



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH II

Jalan Srijaya Nomor 883 Palembang 30153
Telepon. (0711) 410722 – 410423
Laman: <http://l1dikti2.kemdikbud.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH II
NOMOR 0223/LL2/HK.03.01/2024
TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI PENDIDIKAN DAN DOKUMENTASI
(PPID) DI LINGKUNGAN LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH II

KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH II

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II sesuai dengan dengan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRÉ

3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Displin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2420);
9. Peraturan Presiden nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layaan pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No, 41 Tahun 2020 tentang Layana Informasi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 86070/MPK/RHS/KP/2020;
15. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 99595/MPK/RHS/KP/2020.

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRé

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH II TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH II TAHUN 2024
- PERTAMA : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II ini;
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertanggung jawab atas segala pelaksanaan tugasnya dengan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- KETIGA : Masa tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA terhitung mulai tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
- KEEMPAT : PPID dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi dan Dokumentasi di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II;
- KELIMA : PPID dibantu PPID Pelaksana wajib menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan Informasi. Memberikan Pelayanan Informasi sesuai dengan aturan yang berlaku serta cepat, tepat, dan sederhana. Menetapkan prosedur operasional penyebaran informasi Publik. Melakukan pengklasifikasian informasi dan / atau pengubahannya. Menetapkan Informasi publik yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualian. Serta menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi publik;

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRÉ

- KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia dalam DIPA Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II Tahun Anggaran 2024 beserta revisinya;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 9 Januari 2024
Kepala Layanan Pendidikan Tinggi
Wilayah II,



Iskhaq Iskandar
NIP.197210041997021001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA

LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH II

NOMOR 0223/LL2/HK.03.01/2024

TANGGAL 9 Januari 2024

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMEN (PPID)

DI LINGKUNGGAN LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH II

No.	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam PPID
A. ATASAN PPID			
1.	Iskhaq Iskandar	Kepala Lembaga	Atasan PPID LLDIKTI Wilayah II
B. PPID			
1.	Irsan Aras	Pranata Komputer Ahli Muda	PPID LLDIKTI Wilayah II
C. PPID PELAKSANA			
1.	FX Romi Kurniadi Saputra	Analisis Sistem Informasi dan Jaringan	PPID Pelaksana
2.	Mizan Akbar	Pengelola Data Kerjasama	PPID Pelaksana
3.	Intan Fadhillah	Pengelola Sistem dan Jaringan	PPID Pelaksana

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 9 Januari 2024
Kepala Layanan Pendidikan Tinggi
Wilayah II,



Iskhaq Iskandar
NIP.197210041997021001